



SALINAN

WALI KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2024-2044**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2024-2044;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALI KOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Kota adalah Kota Sungai Penuh.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Sungai Penuh.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang wilayah kota dan pola ruang wilayah kota.
8. Struktur ruang wilayah kota adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang wilayah kota adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk budi daya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang wilayah kota dan pola ruang wilayah kota yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang wilayah kota dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan RTRW Provinsi.
23. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
26. Sub Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu Pusat Pelayanan Kota atau wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu Sub Pusat Pelayanan Kota.
27. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
28. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
30. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
31. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
32. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
33. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

34. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam di dalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
38. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
39. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
40. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
41. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
42. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
43. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
44. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
45. Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
46. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
47. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
48. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
49. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
50. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
51. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
52. Sistem drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase.
53. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

54. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
55. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
56. Jalur pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
57. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
58. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
59. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
60. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
61. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
62. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
63. Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
64. Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
65. Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
66. Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
67. Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
68. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

69. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
70. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
71. Badan jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
72. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
73. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
74. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
75. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
76. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
77. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
78. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
79. Kawasan perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
80. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
81. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
82. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya
83. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
84. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

85. Kawasan strategis kota adalah bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
86. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang wilayah kota dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penyusunan Indikasi Program Utama, dan pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
87. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
88. Indikasi Program Utama adalah arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kota yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
89. Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
90. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan atau tumpang susun (*overlay*).
91. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
92. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
93. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan keterangan rencana kota.
94. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan keterangan rencana kota.
95. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
96. Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona -zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
97. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

98. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
99. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
100. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
101. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
102. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
103. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi
Pasal 2

RTRW Kota disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota.

Pasal 3

RTRW Kota menjadi acuan untuk:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kota;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota;
- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan serta keserasian antarsektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Paragraf 1
Ruang Lingkup Materi
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;
- c. rencana struktur ruang wilayah kota;
- d. rencana pola ruang wilayah kota;
- e. kawasan strategis kota;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- h. kelembagaan;
- i. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan peralihan;
- n. ketentuan penutup;
- o. penjelasan; dan
- p. lampiran.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota terdiri atas 8 (delapan) kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 36.492 (tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektare.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah administrasi daerah yang berada pada posisi geografis antara 101°14'0" sampai dengan 101°28'0" Bujur Timur dan 2°0'0" sampai dengan 2°16'0" Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kerinci;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
- (4) Lingkup kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Sungai Penuh;
 - b. Kecamatan Sungai Bungkal;
 - c. Kecamatan Pondok Tinggi;
 - d. Kecamatan Pesisir Bukit;
 - e. Kecamatan Koto Baru;
 - f. Kecamatan Hampan Rawang;
 - g. Kecamatan Kumun Debai; dan
 - h. Kecamatan Tanah Kampung.
- (5) Wilayah perencanaan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) Sub Wilayah Perencanaan meliputi:
 - a. Sub Wilayah Perencanaan Sungai Penuh meliputi:
 1. Kecamatan Sungai Penuh;
 2. Kecamatan Sungai Bungkal; dan
 3. Kecamatan Pondok Tinggi.
 - b. Sub Wilayah Perencanaan Pesisir Bukit meliputi:
 1. Kecamatan Pesisir Bukit; dan
 2. Kecamatan Koto Baru.
 - c. Sub Wilayah Perencanaan Hampan Rawang meliputi Kecamatan Hampan Rawang;
 - d. Sub Wilayah Perencanaan Kumun Debai meliputi Kecamatan Kumun Debai; dan
 - e. Sub Wilayah Perencanaan Tanah Kampung meliputi Kecamatan Tanah Kampung.
- (6) Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing Sub Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. Sub Wilayah Perencanaan Sungai Penuh sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota dan/atau regional, kesehatan, dan permukiman perkotaan;
 - b. Sub Wilayah Perencanaan Pesisir Bukit sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, kesehatan, dan permukiman perkotaan;
 - c. Sub Wilayah Perencanaan Hampan Rawang sebagai pusat pengembangan kegiatan pertanian dan perikanan, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, kesehatan, dan permukiman perkotaan;
 - d. Sub Wilayah Perencanaan Kumun Debai sebagai pusat pengembangan agropolitan, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, kesehatan, dan permukiman perkotaan; dan

- e. Sub Wilayah Perencanaan Tanah Kampung sebagai pusat pengembangan olahraga, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, kesehatan, dan permukiman perkotaan.
- (7) Wilayah administrasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang wilayah kota yaitu mewujudkan tata ruang Kota Sungai Penuh yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang bertaraf regional.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Pasal 7

- (1) Kebijakan Penataan Ruang wilayah kota meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan tata ruang wilayah kota;
 - b. kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
 - c. kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (2) Kebijakan perencanaan tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan struktur ruang wilayah kota;
 - b. kebijakan pola ruang wilayah kota; dan
 - c. kebijakan kawasan strategis kota.
- (3) Kebijakan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sungai Penuh dan Provinsi Jambi;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dan terkendali; dan
 - c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.
- (4) Kebijakan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
 - b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.
- (5) Kebijakan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengembangan Kawasan Strategis Kota berdasarkan sudut kepentingan yang ditetapkan agar berfungsi efektif;
- (6) Kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan program perwujudan tata ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

- (7) Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang tegas dan konsisten.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota
Pasal 8

- (1) Strategi perwujudan Pusat Pelayanan Kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sungai Penuh dan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota untuk wilayah Kota Sungai Penuh;
 - b. membagi kota menjadi 5 (lima) Sub Wilayah Perencanaan, masing-masing dilayani oleh 1 (satu) Sub Pusat Pelayanan Kota;
 - c. mengembangkan kawasan berorientasi transit yang terintegrasi dengan pusat pelayanan;
 - d. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan secara merata;
 - e. menyediakan fasilitas yang memadai pada setiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya;
 - f. menyediakan fasilitas pendidikan, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang bertaraf regional; dan
 - g. menyerasikan sebaran fungsi kegiatan pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
 - b. mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
 - c. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan;
 - d. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah yang berbatasan; dan
 - e. mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota.
- (3) Strategi peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. menjaga keseimbangan ketersediaan air baku;
 - b. mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal;
 - c. mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan;
 - d. mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerja sama antar daerah;
 - e. mengurangi tingkat kebocoran air minum;
 - f. memperluas jaringan prasarana air limbah;
 - g. mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah;
 - h. meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan;
 - i. mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) dengan cara pengolahan setempat per wilayah dengan teknik yang ramah lingkungan;

- j. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - k. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya;
 - l. mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada;
 - m. mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala kota dan wilayah;
 - n. melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah kota;
 - o. menyebarkan dan pemeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh;
 - p. mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - q. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (4) Strategi perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di kawasan koservasi (kawasan nasional);
 - b. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
 - c. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai;
 - d. mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain di dalam mencapai penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
 - e. meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau publik melalui inventarisasi aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, pengembangan jalur hijau jalan, pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau publik, serta pengembangan konsep taman vertikal/taman di atap bangunan;
 - f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap perubahan, kerusakan struktur, bentuk dan wujud arsitektural; dan
 - g. meminimalkan dampak risiko pada kawasan rawan bencana.
- (5) Strategi optimalisasi pembangunan wilayah terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan pola ruang wilayah kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
 - b. mengembangkan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang bertaraf regional.
 - c. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke wilayah kepadatan rendah;
 - d. mengendalikan pembangunan yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi;
 - e. mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya; dan
 - g. menata kawasan permukiman kumuh dengan pendekatan pengembangan fisik, sosial dan ekonomi.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kota berdasarkan sudut kepentingan yang ditetapkan agar berfungsi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) meliputi:

- a. menjalin kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dan menyediakan insentif pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memanfaatkan mekanisme perizinan, penilaian permohonan pembangunan, serta disinsentif untuk mengendalikan dan/atau membatasi pembangunan yang berdampak negatif terhadap fungsi kawasan strategis;
 - c. mengembangkan mekanisme insentif untuk mendorong pengembangan kawasan yang didorong pengembangannya; dan
 - d. pengembangan tata bangunan dan lingkungan untuk meningkatkan efektifitas dan estetika ruang.
- (7) Strategi pengembangan program perwujudan tata ruang yang dalam pelaksanaannya dapat mendorong kemitraan dan kerja sama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) meliputi:
- a. melaksanakan pemanfaatan ruang wilayah kota melalui KKPR;
 - b. menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan persoalan mendesak yang harus ditangani, serta antisipasi dan arahan pengembangan masa mendatang;
 - c. mendorong kemitraan dan kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kota dan pembangunan kota; dan
 - d. melaksanakan sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah kota dengan sektoral dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang.
- (8) Strategi penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang tegas dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan peraturan zonasi yang terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang sesuai arahan ketentuan umum zonasi;
 - b. menyusun proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi permohonan perubahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan kegiatan yang berdampak penting;
 - c. mengembangkan kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong pembangunan yang dikembangkan dan menghambat pembangunan di wilayah yang dikendalikan;
 - d. menyusun dan mengembangkan mekanisme untuk pelaksanaan teknik pengaturan zonasi;
 - e. menyusun tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan; dan
 - f. menyusun tata cara untuk pengajuan keberatan terhadap rencana tata ruang, peraturan zonasi dan perizinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi:
- a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 10

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPPK Hampanan Rawang terdapat di Kecamatan Hampanan Rawang;
 - b. SPPK Kumun Debai terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 - c. SPPK Pesisir Bukit terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit; dan
 - d. SPPK Tanah Kampung terdapat di Kecamatan Tanah Kampung.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PPL Dujung Sakti terdapat di Kecamatan Koto Baru;
 - b. PPL Debai terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 - c. PPL Renah Kayu Embun terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 - d. PPL Talang Lindung terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal; dan
 - e. PPL Koto Padang terdapat di Kecamatan Tanah Kampung.
- (5) Sistem pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berupa sistem jaringan jalan meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri sekunder meliputi:
 1. Jl. Depati Singo Lago;
 2. Jl. H. Fauzi Si'in;
 3. Jl. H. Miftah Yunus;
 4. Jl. M.H. Thamrin;
 5. Jl. Mayjen A. Thalib;
 6. Jl. Syech Abdurrahman;
 7. Jl. Tanjung; dan
 8. Jl. Lingkar Dalam.
 - b. jalan kolektor primer meliputi:
 1. Jl. A. Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani - Bundaran Sungai Penuh);
 2. Jl. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu PKK - Sp. Ahmad Yani);
 3. Jl. Jembatan II (Bts. Kota Sei. Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan));
 4. Jl. Puncak (Bts. Kota Sei. Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan));
 5. Jl. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata - Sp. Tugu PKK);
 6. Jl. Muradi (Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W);

7. Jl. Pancasila (Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata));
 8. Jl. Soekarno-Hatta (Sungai Penuh) (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh);
 9. Jl. Depati Parbo (Sungai Penuh);
 10. Simp. Debai - Dusun Baru Batas Kota Sungai Penuh - Simp. 4 Sebukar;
 11. Jujun - Bts. Kab. Kerinci/Bts. Kota Sungai Penuh; dan
 12. Simpang Tugu Macan (Km. 14) - Batas Sungai Penuh/Kerinci (Batu Kurik).
- c. jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jl. Arif Rahman Hakim;
 2. Jl. Depati Dua Nenek;
 3. Jl. Gajah Mada;
 4. Jl. H. Bakri;
 5. Jl. H. Rusdi Sayuti;
 6. Jl. Hos Cokro Aminoto;
 7. Jl. Jendral Basuki Rachmat;
 8. Jl. Jendral Sudirman;
 9. Jl. KH. Ahmad Dahlan;
 10. Jl. Koto Padang;
 11. Jl. Lingkar Luar;
 12. Jl. M. Rasul Depati;
 13. Jl. Pendidikan;
 14. Jl. Pendung Koto Padang;
 15. Jl. Prof. M. Yamin, SH;
 16. Jl. Protokol;
 17. Jl. Soetomo;
 18. Jl. Sriwijaya;
 19. Jl. Sultan Thaha;
 20. Jl. Sungai Beremas;
 21. Jl. Syech H. Mhd. Sekin;
 22. Jl. Ulu Air; dan
 23. Jl. Yos Sudarso.
- d. jalan lokal sekunder, meliputi:
1. Jl. Ade Irma Suryani;
 2. Jl. Agus Salim;
 3. Jl. Bukit Khayangan;
 4. Jl. Buya Ismail Yunus;
 5. Jl. Cut Nyak Dien;
 6. Jl. Depati Galang Negri;
 7. Jl. Depati Payung;
 8. Jl. Depati Puro Negro;
 9. Jl. Dr. Wahidin. S.H;
 10. Jl. DR. Zufran Rahman;
 11. Jl. H Hasyimi;
 12. Jl. H. Hasmi Muchtar;
 13. Jl. H. Muhammad Rusli;
 14. Jl. Imam Bonjol;
 15. Jl. Iskandar zakaria;
 16. Jl. K.H. Abdul Karim Jamak;
 17. Jl. K.H. Djanan Thaib Bakri;
 18. Jl. K.H. Wahid Hasyim;
 19. Jl. Kamaruddin;
 20. Jl. Kapten Pattimura;
 21. Jl. Karya Bakti;
 22. Jl. Kepudung;
 23. Jl. Kolonel M. Koekoeh;
 24. Jl. Koto Baru I;
 25. Jl. Koto Bento;

26. Jl. Koto Lebu;
27. Jl. Laksamana H. Syofyan Huri;
28. Jl. Larik Rio Jayo;
29. Jl. Larik Rio Mendiho II;
30. Jl. Losiba;
31. Jl. Muara Jaya;
32. Jl. Muara Sangkir;
33. Jl. Oesman Ramli;
34. Jl. Pakih Saleh;
35. Jl. Pemangku Rajo;
36. Jl. Pematang Putus;
37. Jl. Perjuangan;
38. Jl. Prof. Amir Hakim Oesman;
39. Jl. Prof. Dr. Yakub Isman;
40. Jl. Proklamasi;
41. Jl. Puti Balo;
42. Jl. RA. Kartini;
43. Jl. Raja Barat;
44. Jl. Raja Timur;
45. Jl. Renah Kayu Embun;
46. Jl. Rio Depati;
47. Jl. Sembilan Panggao;
48. Jl. Siak Lengih;
49. Jl. Simpang Aro;
50. Jl. Sisingamangaraja;
51. Jl. STAIN;
52. Jl. Sultan Hasanuddin;
53. Jl. Sungai Jeruang;
54. Jl. Tanah Menang;
55. Jl. Tanah Mendapo;
56. Jl. Telago Udang;
57. Jl. Terminal Kota;
58. Jl. Teuku Umar;
59. Jl. Usman Kholid;
60. Jl. Wira Sakti; dan
61. Jl. Workshop.

e. jalan lingkungan primer terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa terminal penumpang tipe B yang terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Kumun Debai.
- (5) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Hamparan Rawang meliputi:
 1. Jembatan Sungai Air Sempit I;
 2. Jembatan Sungai Air Sempit II;
 3. Jembatan Sungai Air Sempit V;
 4. Jembatan Sungai Air Sesat;
 5. Jembatan Sungai Batang Merao IX;
 6. Jembatan Sungai Batang Merao V;
 7. Jembatan Sungai Batang Merao VI;
 8. Jembatan Sungai Batang Merao VII;
 9. Jembatan Sungai Batang Merao VIII;
 10. Jembatan Sungai Batang Merao X;
 11. Jembatan Sungai Batang Merao XI;
 12. Jembatan Sungai Batang Merao XII;
 13. Jembatan Sungai Batang Merao XIII;
 14. Jembatan Sungai Batang Merao XIV;

15. Jembatan Sungai Batang Merao XV;
 16. Jembatan Sungai Batang Merao XVI; dan
 17. Jembatan Sungai Terung.
- b. Kecamatan Kumun Debai meliputi:
1. Jembatan Debai (Provinsi);
 2. Jembatan Puskesmas Kumun (Provinsi);
 3. Jembatan Simpang Empat Kumun (Provinsi);
 4. Jembatan Sungai Batang Merao I;
 5. Jembatan Sungai Mancik I;
 6. Jembatan Sungai Mancik II;
 7. Jembatan Sungai Mancik III;
 8. Jembatan Sungai Mancik IV;
 9. Jembatan Sungai Renah Kayu Embun I;
 10. Jembatan Sungai Renah Kayu Embun II;
 11. Jembatan Sungai Ulu Air I;
 12. Jembatan Sungai Ulu Air II;
 13. Jembatan Sungai Ulu Air III;
 14. Jembatan Sungai Ulu Air IV;
 15. Jembatan Sungai Ulu Air IX;
 16. Jembatan Sungai Ulu Air V;
 17. Jembatan Sungai Ulu Air VI;
 18. Jembatan Sungai Ulu Air VII; dan
 19. Jembatan Tuan Luak (Provinsi).
- c. Kecamatan Pondok Tinggi meliputi:
1. Jembatan Sungai Jernih I;
 2. Jembatan Sungai Jernih II; dan
 3. Jembatan Sungai Jernih III.
- d. Kecamatan Sungai Bungkal meliputi:
1. Jembatan I (Nasional);
 2. Jembatan II (Nasional);
 3. Jembatan Sungai Bungkal V;
 4. Jembatan Sungai Bungkal VI;
 5. Jembatan Sungai Bungkal X;
 6. Jembatan Sungai Bungkal XI;
 7. Jembatan Sungai Ning IX;
 8. Jembatan Sungai Ning V;
 9. Jembatan Sungai Ning VI;
 10. Jembatan Sungai Ning VII;
 11. Jembatan Sungai Ning X;
 12. Jembatan Sungai Ning XI;
 13. Jembatan Sungai Ning XII;
 14. Jembatan Sungai Talang Lindung I;
 15. Jembatan Sungai Talang Lindung II;
 16. Jembatan Sungai Talang Lindung IV;
 17. Jembatan Sungai Talang Lindung V; dan
 18. Jembatan Sungai Talang Lindung VI.
- e. Kecamatan Sungai Penuh meliputi:
1. Jembatan Pahlawan (Nasional);
 2. Jembatan Pemuda;
 3. Jembatan Sungai Bungkal IV; dan
 4. Jembatan Sungai Bungkal VII.
- f. Kecamatan Tanah Kampung meliputi:
1. Jembatan Sungai Air Hitam;
 2. Jembatan Sungai Batang Merao III;
 3. Jembatan Sungai Batang Merao IV;
 4. Jembatan Sungai Batang Sangkir I;
 5. Jembatan Sungai Batang Sangkir II;
 6. Jembatan Sungai Batang Sangkir IV;

7. Jembatan Sungai Batang Sangkir IX;
 8. Jembatan Sungai Batang Sangkir V;
 9. Jembatan Sungai Batang Sangkir VI;
 10. Jembatan Sungai Batang Sangkir VII;
 11. Jembatan Sungai Batang Sangkir VIII;
 12. Jembatan Tanah Kampung I (Nasional);
 13. Jembatan Tanah Kampung II (Nasional);
 14. Jembatan Tanah Kampung III (Nasional); dan
 15. Jembatan Tanah Kampung IV (Nasional).
- (6) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Koto Lolo terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Interkoneksi Merangin melintasi Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Pesisir Bukit;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTP Sungai Penuh – Sungai Penuh melintasi Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Sungai Bungkal; dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLTA Merangin – Interkoneksi Arah Sungai Penuh melintasi Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Pesisir Bukit.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di seluruh kecamatan;
 - c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - d. saluran distribusi lainnya terdapat di seluruh kecamatan.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa Gardu Induk Sungai Penuh terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit.
- (7) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. infrastruktur jaringan tetap;
 - b. jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sentral Telepon Otomat (STO) terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Mikro Analog melintasi Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Sungai Bungkal; dan
 - b. Serat optik terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu jaringan bergerak seluler berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) terdapat di:
 - a. Kecamatan Hamparan Rawang;
 - b. Kecamatan Kumun Debai;
 - c. Kecamatan Pesisir Bukit;
 - d. Kecamatan Pondok Tinggi;
 - e. Kecamatan Sungai Bungkal;
 - f. Kecamatan Sungai Penuh; dan
 - g. Kecamatan Tanah Kampung.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer melintasi:
 1. Kecamatan Hamparan Rawang meliputi:
 - a) D.I. Paling Serumpun; dan
 - b) D.I. Sumur Anyir.
 2. Kecamatan Koto Baru meliputi:
 - a) D.I. Sei Bungkal; dan
 - b) D.I. Sei Siulak Deras.
 3. Kecamatan Kumun Debai meliputi:
 - a) D.I. Muara Jaya I;
 - b) D.I. Muara Jaya II;
 - c) D.I. Muara Jaya III; dan
 - d) D.I. Ulu Air.
 4. Kecamatan Pesisir Bukit meliputi:
 - a) D.I. Sei Bungkal; dan
 - b) D.I. Sei Siulak Deras.

5. Kecamatan Pondok Tinggi meliputi:
 - a) D.I. Batu Lumut;
 - b) D.I. Desa Gedang; dan
 - c) D.I. Taruko.
 6. Kecamatan Sungai Bungkal meliputi:
 - a) D.I. Desa Gedang;
 - b) D.I. Dusun baru;
 - c) D.I. Sei Bungkal; dan
 - d) D.I. Sumur Anyir.
 7. Kecamatan Sungai Penuh meliputi:
 - a) D.I. Cangkin;
 - b) D.I. Desa Gedang;
 - c) D.I. Sumur Anyir; dan
 - d) D.I. Taruko.
 8. Kecamatan Tanah Kampung meliputi:
 - a) D.I. Paling Serumpun; dan
 - b) D.I. Sei Batang Sangkir.
- b. jaringan irigasi sekunder melintasi:
1. Kecamatan Hamparan Rawang meliputi:
 - a) D.I. Sei Bungkal;
 - b) D.I. Sei Siulak Deras;
 - c) D.I. Simpang III; dan
 - d) D.I. Sumur Anyir.
 2. Kecamatan Koto Baru meliputi:
 - a) D.I. Sei Bungkal; dan
 - b) D.I. Sei Siulak Deras.
 3. Kecamatan Kumun Debai meliputi:
 - a) D.I. Air Teluh;
 - b) D.I. Muara Jaya I;
 - c) D.I. Muara Jaya II;
 - d) D.I. Muara Jaya III; dan
 - e) D.I. Sei Batang Sangkir.
 4. Kecamatan Pesisir Bukit meliputi:
 - a) D.I. Dusun baru; dan
 - b) D.I. Sei Bungkal.
 5. Kecamatan Pondok Tinggi meliputi:
 - a) D.I. Air Teluh;
 - b) D.I. Batu Lumut;
 - c) D.I. Desa Gedang;
 - d) D.I. Muara Jaya II;
 6. Kecamatan Sungai Bungkal meliputi:
 - a) D.I. Dusun baru;
 - b) D.I. Sei Bungkal; dan
 - c) D.I. Sumur Anyir.
 7. Kecamatan Sungai Penuh meliputi:
 - a) D.I. Desa Gedang; dan
 - b) D.I. Sumur Anyir.
 8. Kecamatan Tanah Kampung meliputi:
 - a) D.I. Batu Lumut
 - b) D.I. Muara Jaya I; dan
 - c) D.I. Sei Batang Sangkir.
- c. jaringan irigasi tersier terdapat di:
1. Kecamatan Hamparan Rawang meliputi:
 - a) D.I. Cangkin;
 - b) D.I. Dusun Baru;
 - c) D.I. Paling Serumpun;
 - d) D.I. Rawang;
 - e) D.I. Sei Batang Sangkir;

- f) D.I. Sei Bungkal;
 - g) D.I. Sei Siulak Deras;
 - h) D.I. Simpang III;
 - i) D.I. Sumur Anyir; dan
 - j) D.I. Taruko.
2. Kecamatan Koto Baru meliputi D.I. Sei Bungkal;
 3. Kecamatan Kumun Debai meliputi:
 - a) D.I. Air Teluh;
 - b) D.I. Batu Lumut;
 - c) D.I. Koto Lebu;
 - d) D.I. Muara Jaya I;
 - e) D.I. Muara Jaya II; dan
 - f) D.I. Sei Batang Sangkir.
 4. Kecamatan Pesisir Bukit meliputi:
 - a) D.I. Dusun Baru;
 - b) D.I. Sei Bungkal; dan
 - c) D.I. Sei Siulak Deras.
 5. Kecamatan Pondok Tinggi meliputi:
 - a) D.I. Batu Lumut;
 - b) D.I. Desa Gedang;
 - c) D.I. Jembatan Serong; dan
 - d) D.I. Taruko.
 6. Kecamatan Sungai Bungkal meliputi:
 - a) D.I. Dusun Baru; dan
 - b) D.I. Sei Bungkal.
 7. Kecamatan Sungai Penuh meliputi:
 - a) D.I. Cangkin;
 - b) D.I. Desa Gedang;
 - c) D.I. Sumur Anyir; dan
 - d) D.I. Taruko.
 8. Kecamatan Tanah Kampung meliputi:
 - a) D.I. Batu Lumut;
 - b) D.I. Sei Batang Sangkir; dan
 - c) D.I. Simpang III.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
- a. kolam retensi terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 - b. checkdam meliputi:
 1. Checkdam Talang Lindung terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 2. Checkdam Bungkul terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 3. Checkdam Sungai Ning I terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 4. Checkdam Sungai Ning II terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 5. Checkdam Sungai Bungkal terdapat di Kecamatan Sungai Penuh; dan
 6. Checkdam Sungai Penuh terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bendung meliputi:
 1. Bendung Air Sesat terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang;
 2. Bendung Intake Paling Serumpun terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang;
 3. Bendung Koto Beringin terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 4. Bendung Muara Jaya I terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 5. Bendung Muara Jaya II terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 6. Bendung Muara Jaya III terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 7. Bendung Ulu Air terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 8. Bendung Pengasah terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit;
 9. Bendung Batu Lumut terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;

10. Bendung Jembatan Serong terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 11. Bendung Sungai Ampuh terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 12. Bendung Sungai Jernih terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 13. Bendung Batang Bungkal terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 14. Bendung Dusun Baru terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 15. Bendung Sumur Anyir terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 16. Bendung Talang Lindung terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 17. Bendung Cangkin terdapat di Kecamatan Sungai Penuh; dan
 18. Bendung Taruko terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.
- b. Embung Ulu Air terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 - c. Free Intake Ulu Air terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 - d. pintu air meliputi:
 1. Pintu Air Air Sesat terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang;
 2. Pintu Air Intake Paling Serumpun terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang;
 3. Pintu Air Koto Beringin terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 4. Pintu Air Muara Jaya I terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 5. Pintu Air Muara Jaya II terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 6. Pintu Air Muara Jaya III terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 7. Pintu Air Ulu Air terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 8. Pintu Air Pengasah terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit;
 9. Pintu Air Batu Lumut terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 10. Pintu Air Jembatan Serong terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 11. Pintu Air Sungai Ampuh terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 12. Pintu Air Sungai Jernih terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 13. Pintu Air Batang Bungkal terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 14. Pintu Air Dusun Baru terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 15. Pintu Air Sumur Anyir terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 16. Pintu Air Talang Lindung terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 17. Pintu Air Cangkin terdapat di Kecamatan Sungai Penuh; dan
 18. Pintu Air Taruko terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan
Pasal 15

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. jaringan pejalan kaki.
- (2) Infrastruktur perkotaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pasal 16

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (2) unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Intake Sungai Ampuh terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 - b. Intake Sungai Jernih terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 - c. Intake Debai terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 - d. Intake Rawang terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang; dan
 - e. Intake Tanah Kampung terdapat di Kecamatan Tanah Kampung.
- (3) unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. IPA Pelayang Raya terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal;
 - b. IPA Tanah Kampung terdapat di Kecamatan Tanah Kampung;
 - c. IPA Rawang terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang;
 - d. IPA Kumun terdapat di Kecamatan Kumun Debai; dan
 - e. IPA Sungai Jernih terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi.
- (4) unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Pasal 17

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. IPAL meliputi:
 1. IPAL Sandaran Galeh terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 2. IPAL Koto Renah terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit;
 3. IPAL Aur Duri terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 4. IPAL Koto Tengah terdapat di Kecamatan Tanah Kampung; dan
 5. IPAL Mekar Jaya terdapat di Kecamatan Tanah Kampung.
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan IPAL Sandaran Galeh terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 - b. jaringan IPAL Koto Renah terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit;
 - c. jaringan IPAL Aur Duri terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 - d. jaringan IPAL Koto Tengah terdapat di Kecamatan Tanah Kampung; dan
 - e. jaringan IPAL Mekar Jaya terdapat di Kecamatan Tanah Kampung.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pasal 18

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. RSUD M.H Thalib terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit; dan
- b. RSUD H. Bakri terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Selain Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat rencana Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Hampanan Rawang;
 - b. Kecamatan Kumun Debai;
 - c. Kecamatan Pesisir Bukit;
 - d. Kecamatan Koto Baru;
 - e. Kecamatan Pondok Tinggi;
 - f. Kecamatan Sungai Bungkal;
 - g. Kecamatan Sungai Penuh; dan
 - h. Kecamatan Tanah Kampung.
- (5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal.
- (6) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal.
- (7) Pengembangan dan penyelenggaraan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SD 30 / XI Koto Baru terdapat di Kecamatan Hampanan Rawang;
 - b. Stadion Koni Kumun terdapat di Kecamatan Kumun Debai;
 - c. Lapangan Pemda Kabupaten terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit;
 - d. Kampus IAIN Kerinci terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit;
 - e. Lapangan Merdeka terdapat di Kecamatan Sungai Penuh;

- f. Stadion Koni Debai terdapat di Kecamatan Tanah Kampung; dan
- g. Lapangan Koni Tanah Kampung terdapat di Kecamatan Tanah Kampung.

Paragraf 6
Sistem Drainase
Pasal 21

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi:
 - a. Kecamatan Hampanan Rawang;
 - b. Kecamatan Koto Baru;
 - c. Kecamatan Pondok Tinggi;
 - d. Kecamatan Sungai Bungkal; dan
 - e. Kecamatan Sungai Penuh.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Jaringan Pejalan Kaki
Pasal 22

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g melintasi:

- a. Jalan Depati Parbo (Sungai Penuh);
- b. Jl. A. Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani - Bundaran Sungai Penuh);
- c. Jl. Arif Rahman Hakim;
- d. Jl. Depati Dua Nenek;
- e. Jl. Depati Singo Lago;
- f. Jl. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu Pkk - Sp. Ahmad Yani);
- g. Jl. Dr. Wahidin. S.H;
- h. Jl. Gajah Mada;
- i. Jl. H. Bakri;
- j. Jl. H. Fauzi Si'in;
- k. Jl. H. Miftah Yunus;
- l. Jl. H. Muhammad Rusli;
- m. Jl. H. Rusdi Sayuti;
- n. Jl. Hos Cokro Aminoto;
- o. Jl. Imam Bonjol;
- p. Jl. Jendral Basuki Rachmat;
- q. Jl. Jendral Sudirman;
- r. Jl. K.H. Wahid Hasyim;
- s. Jl. Kapten Pattimura;
- t. Jl. KH. Ahmad Dahlan;
- u. Jl. Koto Lolo;
- v. Jl. Koto Padang;
- w. Jl. Larik Baru;
- x. Jl. Larik Rio Mendiho I;
- y. Jl. Larik Rio RT 10;
- z. Jl. M.H. Thamrin;
- aa. Jl. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata - Sp. Tugu Pkk);
- bb. Jl. Mayjen A. Thalib;

- cc. Jl. Muradi (Sungai Penuh - Siulak Deras/Letter W);
- dd. Jl. Pancasila (Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata));
- ee. Jl. Pemangku Rajo;
- ff. Jl. Pendidikan;
- gg. Jl. Pendung Koto Padang;
- hh. Jl. Prof. M. Yamin, SH;
- ii. Jl. Proklamasi;
- jj. Jl. Protokol;
- kk. Jl. Sisingamangaraja;
- ll. Jl. Soekarno-Hatta (Sungai Penuh) (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh);
- mm. Jl. Soetomo;
- nn. Jl. Sultan Thaha;
- oo. Jl. Sungai Beremas;
- pp. Jl. Syech Abdurrahman;
- qq. Jl. Syech H. Mhd. Sekin;
- rr. Jl. Tanah Mendapo;
- ss. Jl. Tanjung;
- tt. Jl. Teuku Umar;
- uu. Jl. Yos Sudarso;
- vv. Jujun - Bts. Kab. Kerinci/Bts. Kota Sungai Penuh; dan
- ww. Simp. Debai - Dusun Baru Batas Kota Sungai Penuh - Simp. 4 Sebukar.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. Ruang Terbuka Hijau;
- d. kawasan konservasi; dan
- e. kawasan cagar budaya.

Paragraf 1
Badan Air
Pasal 25

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 41 (empat puluh satu) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Hamparan Rawang;
- b. Kecamatan Kumun Debai;
- c. Kecamatan Pondok Tinggi; dan
- d. Kecamatan Tanah Kampung.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 26

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa sempadan sungai seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Hampan Rawang;
- b. Kecamatan Kumun Debai;
- c. Kecamatan Pondok Tinggi;
- d. Kecamatan Sungai Bungkal;
- e. Kecamatan Sungai Penuh; dan
- f. Kecamatan Tanah Kampung.

Paragraf 3
Ruang Terbuka Hijau
Pasal 27

- (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektare meliputi:
 - a. taman kota;
 - b. taman kecamatan;
 - c. taman kelurahan;
 - d. taman RW;
 - e. taman RT; dan
 - f. pemakaman;
- (2) Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.
- (3) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Tanah Kampung.
- (4) Taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Pesisir Bukit; dan
 - b. Kecamatan Tanah Kampung.
- (5) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Sungai Bungkal.
- (6) Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.
- (7) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
 - a. Kecamatan Kumun Debai;
 - b. Kecamatan Pesisir Bukit;
 - c. Kecamatan Pondok Tinggi;
 - d. Kecamatan Sungai Bungkal;
 - e. Kecamatan Sungai Penuh; dan
 - f. Kecamatan Tanah Kampung.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi
Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d yaitu Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berupa taman nasional seluas kurang lebih 25.289 (dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Kumun Debai;

- b. Kecamatan Pesisir Bukit;
 - c. Kecamatan Pondok Tinggi; dan
 - d. Kecamatan Sungai Bungkal.
- (2) Pada taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
- a. usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional sebagai kawasan perlindungan setempat (taman nasional/kawasan perlindungan setempat) seluas kurang lebih 2 (dua) hektare di Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Sungai Bungkal;
 - b. usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional sebagai hutan produksi tetap (taman nasional/hutan produksi tetap) seluas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektare di Kecamatan Kumun Debai, dan Kecamatan Pondok Tinggi;
 - c. usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional sebagai kawasan hortikultura (taman nasional/kawasan hortikultura) seluas kurang lebih 403 (empat ratus tiga) hektare terdapat di Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Sungai Bungkal;
 - d. usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional sebagai kawasan perkebunan (taman nasional/kawasan perkebunan) seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektare terdapat di Kecamatan Kumun Debai, dan Kecamatan Pondok Tinggi; dan
 - e. usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional sebagai kawasan pariwisata (taman nasional/kawasan pariwisata) seluas kurang lebih 2 (dua) hektare di Kecamatan Kumun Debai, dan Kecamatan Pondok Tinggi.
- (3) Usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 29

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e seluas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare terdapat di:

- a. Masjid Raya Rawang terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang; dan
- b. Masjid Agung Pondok Tinggi terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 30

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. badan jalan;
- b. kawasan hutan produksi;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman;
- f. kawasan perdagangan dan jasa;
- g. kawasan perkantoran;
- h. Kawasan transportasi; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan
Pasal 31

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 5 (lima) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Pondok Tinggi;
- b. Kecamatan Sungai Bungkal; dan
- c. Kecamatan Sungai Penuh.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 32

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Kumun Debai; dan
 - b. Kecamatan Pondok Tinggi.
- (2) Pada kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
 - a. usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap sebagai kawasan perlindungan setempat (kawasan hutan produksi tetap/kawasan perlindungan setempat) seluas kurang lebih 1 (satu) hektare di Kecamatan Kumun Debai;
 - b. usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap sebagai kawasan hortikultura (kawasan hutan produksi tetap/kawasan hortikultura) seluas kurang lebih 363 (tiga ratus enam puluh tiga) hektare di Kecamatan Kumun Debai, dan Kecamatan Pondok Tinggi; dan
 - c. usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap sebagai kawasan perkebunan (kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan) seluas kurang lebih 4 (empat) hektare di Kecamatan Kumun Debai.
- (3) Usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian
Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 8.508 (delapan ribu lima ratus delapan) hektare meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Kumun Debai;
 - b. Kecamatan Pesisir Bukit;
 - c. Kecamatan Pondok Tinggi; dan
 - d. Kecamatan Sungai Bungkal.

- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Kumun Debai;
 - b. Kecamatan Pesisir Bukit;
 - c. Kecamatan Pondok Tinggi; dan
 - d. Kecamatan Sungai Bungkal.
- (5) Dalam kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 3.002 (tiga ribu dua) hektare.
- (6) Pada kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
 - a. usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hortikultura menjadi taman nasional (kawasan hortikultura/taman nasional) seluas kurang lebih 243 (dua ratus empat puluh tiga) hektare di Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Sungai Bungkal.
 - b. usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hortikultura menjadi kawasan hutan produksi tetap (kawasan hortikultura/kawasan hutan produksi tetap) seluas kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hektare di Kecamatan Kumun Debai; dan Kecamatan Pondok Tinggi.
- (7) Usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Pariwisata
Pasal 34

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Bukit Sentiong terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Sungai Bungkal;
 - b. Kawasan Masjid Agung Pondok Tinggi terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi;
 - c. Jembatan Kerinduan terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi dan Kecamatan Tanah Kampung.
- (2) Selain kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) objek daya tarik wisata daerah meliputi:
 - a. pengembangan wisata alam dan ekowisata meliputi:
 1. Bukit Khayangan;
 2. Bukit Sentiong;
 3. Bukit Simancik;
 4. Panorama Bukit Tapan; dan
 5. Air Terjun Tiga Beradik.
 - b. pengembangan wisata edukasi dan budaya meliputi:
 1. Masjid Agung Pondok Tinggi;
 2. Masjid Raya Rawang;
 3. Museum Tanah Sabingkeh;
 4. Tanah Mendapo;
 5. Makam Siak Lengih;
 6. Makam Siak Alam;
 7. Makam Syeh H.Muhammad Sekin;
 8. Batu Sorban;
 9. Batu Gong Nenek Betung;
 10. Kenduri SKO;
 11. Tulisan Incung;
 12. Gong Bisu;
 13. Sumur Pulai; dan
 14. Kesenian Tradisional.

- c. pengembangan wisata buatan meliputi:
1. Taman Bunga Puti Senang;
 2. Bukit Impian;
 3. Panorama Puncak;
 4. Jembatan Kerinduan;
 5. Renah Pandan Tinggi;
 6. Bukit Padon; dan
 7. Lapangan Merdeka.

Paragraf 5
Kawasan Permukiman
Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e seluas kurang lebih 1.450 (seribu empat ratus empat lima puluh) hektare meliputi:
- b. kawasan perumahan; dan
 - c. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pasal 36

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 huruf f seluas kurang lebih 264 (dua ratus enam puluh empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Hamparan Rawang;
- b. Kecamatan Kumun Debai;
- c. Kecamatan Pesisir Bukit;
- d. Kecamatan Pondok Tinggi;
- e. Kecamatan Sungai Bungkal;
- f. Kecamatan Sungai Penuh; dan
- g. Kecamatan Tanah Kampung.

Paragraf 7
Kawasan Perkantoran
Pasal 37

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Hamparan Rawang;
- b. Kecamatan Kumun Debai;
- c. Kecamatan Pesisir Bukit;
- d. Kecamatan Pondok Tinggi;
- e. Kecamatan Sungai Bungkal;
- f. Kecamatan Sungai Penuh; dan
- g. Kecamatan Tanah Kampung.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi
Pasal 38

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h seluas kurang lebih 2 (dua) hektare meliputi:

- a. Terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Sungai Penuh; dan
- b. Terminal barang terdapat di Kecamatan Kumun Debai.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 39

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i seluas kurang lebih 1 (satu) hektare berupa Kodim 0417/Kerinci dan Rumkitban 02.09.04 Kerinci terdapat di Kecamatan Sungai Penuh;
- (2) Selain kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
 - a. Koramil 417-06/Sungai Penuh terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit;
 - b. Pos Pom II/2-1 Kerinci terdapat di Kecamatan Sungai Penuh; dan
 - c. Minvetcad II/08 Sungai Penuh terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

- (1) Kawasan strategis meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis kota.
- (2) Kawasan strategis kota meliputi:
 - a. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (3) Penetapan kawasan strategis kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Nasional
Pasal 41

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup berupa Taman Nasional Kerinci Seblat.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Pasal 42

- (1) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pusat Kota terdapat di Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, dan Kecamatan Sungai Penuh; dan
 - b. Kawasan Pariwisata terdapat di Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Pondok Tinggi.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan Kawasan Pusat Kota Sungai Penuh sebagai pusat pengembangan ekonomi sektor tersier; dan

- b. pengembangan kegiatan pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengembangkan kota pengembangan Kawasan Pusat Kota Sungai Penuh sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota yang terpadu;
 - b. penataan kawasan yang aman dan nyaman;
 - c. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pusat kota meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau, sistem transportasi yang memadai, ruang sektor informal dan pemenuhan standar pelayanan minimum sarana prasarana;
 - d. pengembangan kawasan rekreasi alam secara terbatas dengan tetap memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan; dan
 - e. peningkatan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan rekreasi di kawasan rekreasi alam untuk mewujudkan kawasan yang aman dan nyaman.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya
Pasal 43

- (1) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Cagar Budaya terdapat di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Sungai Penuh;
 - b. Kawasan Pendidikan terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit; dan
 - c. Kawasan Rumah Adat terdapat di Kecamatan Sungai Penuh.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mempertahankan keaslian dan melestarikan bangunan cagar budaya; dan
 - b. mewujudkan kawasan pendidikan terpadu untuk peningkatan pelayanan sektor pendidikan.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan dan pelestarian kawasan cagar budaya;
 - b. pemanfaatan kegiatan sekitar kawasan yang tidak mengganggu kelayakan pandang bangunan cagar budaya;
 - c. penataan kawasan dengan peningkatan fasilitas dan kualitas kawasan;
 - d. pengembangan kegiatan pariwisata cagar budaya.
 - e. penataan dan pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
 - f. pemenuhan fasilitas pendukung kawasan; dan
 - g. pengendalian kegiatan sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu kawasan pendidikan.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
Pasal 45

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Pasal 46

- (1) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Muatan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis kota.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat;
 - f. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - g. sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. dunia usaha;
 - e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2044.

- (6) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 47

- (1) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan berdasarkan Indikasi Program Utama yang termuat dalam RTRW Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan Indikasi Program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 48

- (1) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 tahunan; dan
 - b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien daerah hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi struktur ruang wilayah kota;
 - b. ketentuan umum zonasi pola ruang wilayah kota;
 - c. ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan meliputi:
 - 1. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - 2. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - 3. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 4. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
 - 5. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - 6. ketentuan umum zonasi sistem drainase; dan
 - 7. ketentuan umum zonasi jaringan pejalan kaki.
- (5) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung meliputi:
 - 1. ketentuan umum zonasi badan air;
 - 2. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - 3. ketentuan umum zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 - 4. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
 - 5. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya meliputi:
 - 1. ketentuan umum zonasi badan jalan;
 - 2. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
 - 3. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 - 4. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
 - 5. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
 - 6. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - 7. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
 - 8. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
 - 9. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kota;
 - b. ketentuan umum zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota dan
 - c. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, Ruang Terbuka Hijau, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan pelayanan skala kota dan/atau regional.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. perumahan vertikal disertai penyediaan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional, dan dilengkapi sarana dan prasarana minimal untuk mendukung fungsi kawasan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perdagangan dan jasa;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Kota dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. sarana paling sedikit meliputi: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan dan jasa, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 3. prasarana paling sedikit meliputi: jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, dan jaringan drainase;
 4. penyediaan lahan parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. jalur, dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, Ruang Terbuka Hijau, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan pelayanan sub wilayah kota;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. perumahan vertikal disertai penyediaan Ruang Terbuka Hijau secara proporsional, dan dilengkapi sarana dan prasarana minimal untuk mendukung fungsi kawasan; dan
 3. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sub pusat pelayanan kota dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perdagangan dan jasa;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:

1. Sub Pusat Pelayanan Kota dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. sarana paling sedikit meliputi: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan dan jasa, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 3. prasarana paling sedikit meliputi: jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, dan jaringan drainase;
 4. penyediaan lahan parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. jalur, dan tempat evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olah raga, transportasi, Ruang Terbuka Hijau, pariwisata, pertahanan dan keamanan dengan pelayanan wilayah lingkungan permukiman kota;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pusat pelayanan lingkungan dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perdagangan dan jasa;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. Pusat Pelayanan Lingkungan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. sarana paling sedikit meliputi: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan dan jasa, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 3. prasarana paling sedikit meliputi: jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, dan jaringan drainase;
 4. penyediaan lahan parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. jalur, dan tempat evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal penumpang;
 - c. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal barang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan lokal sekunder meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan sekitar jalan umum meliputi ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di kawasan sekitar jalan umum meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri dan kolektor primer untuk kegiatan berskala lingkungan dengan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan kelengkapan jalan, penanaman pohon, pembangunan utilitas kota (pipa jaringan air minum, pipa jaringan air limbah, pipa kabel listrik/ telekomunikasi, dan sejenisnya, serta utilitas kota lainnya yang diperlukan) dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang jenis peruntukan kawasan sekitarnya.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum jalan umum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. saluran tepi jalan;
 2. ambang pengaman;
 3. penerangan jalan umum;
 4. jalur hijau; dan
 5. rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perkantoran;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung terminal; dan
 4. jaringan utilitas kota dengan syarat tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran kegiatan terminal dan penumpang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran kegiatan terminal dan penumpang;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas utama berupa jalur dan tempat keberangkatan dan kedatangan angkutan penumpang, ruang tunggu penumpang, tempat naik dan/atau turun penumpang, fasilitas parkir, rambu, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket; dan
 2. fasilitas penunjang berupa fasilitas untuk penyandang cacat, ruang informasi dan pengaduan, kios/kantin, fasilitas peribadatan, alat pemadam kebakaran, tempat sampah, toilet umum, dan taman.
- (4) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas utama berupa jalur, tempat keberangkatan, kedatangan angkutan barang, fasilitas bongkar dan muat barang, bangunan kantor terminal, fasilitas parkir, rambu, dan papan informasi; dan
 2. fasilitas penunjang berupa fasilitas ruang informasi dan pengaduan, kios/kantin, fasilitas peribadatan, alat pemadam kebakaran, tempat sampah, toilet umum, dan taman.
- (5) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlengkapan jalan dan bangunan perlengkapan jembatan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jembatan serta keselamatan pengguna jembatan; dan
 2. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengguna jembatan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perlindungan setempat;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. jalur pejalan kaki;
 2. rambu-rambu lalu lintas;
 3. penerangan jembatan; dan
 4. pengamanan jembatan.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi
Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, taman, fasilitas parkir, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 2. mendirikan bangunan di kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas pemadam kebakaran dan prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - d. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM);
 - e. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar saluran distribusi lainnya; dan
 - f. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar gardu listrik.
- (4) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, taman, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 2. mendirikan bangunan di kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan; dan

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas pemadam kebakaran dan prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, taman, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - 2. mendirikan bangunan di kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas pemadam kebakaran dan prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, taman, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - 2. mendirikan bangunan di kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas pemadam kebakaran dan prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, taman, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - 2. mendirikan bangunan di kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas pemadam kebakaran dan prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan saluran distribusi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, taman, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi saluran distribusi lainnya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - 2. mendirikan bangunan di kawasan sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi fasilitas pemadam kebakaran dan prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, taman, fasilitas parkir, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi infrastruktur pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kebakaran dan/atau menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya infrastruktur pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - 2. mendirikan bangunan di kawasan sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang berpotensi membahayakan keselamatan umum;
 - 2. tanda keselamatan untuk menunjukkan adanya potensi bahaya di area instalasi pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - 3. tanda area terbatas yang hanya dapat diakses oleh pihak berwenang;
 - 4. pagar pembatas;
 - 5. mitigasi bencana;
 - 6. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - 7. ketentuan prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 54

Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf d, berupa infrastruktur jaringan tetap, jaringan tetap dan jaringan bergerak meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional, dan pengembangan jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan jaringan bergerak serta tidak mengganggu fungsi jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk jaringan telekomunikasi berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi pagar pengaman/pembatas, bangunan pendukung untuk kelengkapan menara atau tiang telekomunikasi; dan
- f. penempatan menara telekomunikasi/tower harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan menara/tower secara bersama-sama dan terpadu.

Paragraf 6
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 55

Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf e, berupa sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air meliputi;:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air dan bangunan pendukungnya;

2. kegiatan pertanian yang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 3. mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air antara lain bangunan pengambil air, pengolah air baku, jaringan transmisi air minum, dan bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lainnya;
 4. pengembangan bangunan struktural maupun non struktural pengendalian banjir, dan sistem peringatan dini atau EWS (*Early Warning System*) banjir; dan
 5. membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadannya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. fasilitas jembatan, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan setempat dan kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
 2. IPAL dengan produk sesuai baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. instalasi pembangkit listrik mikro hidro dengan kapasitas sesuai dengan debit sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, mata air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan prasarana air baku sebagai prasarana sumber daya air; dan
 2. kegiatan budi daya yang mencemari jaringan sumber daya air dan merusak bangunan yang mendukung fungsi jaringan sumber daya air.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7
Ketentuan Umum Zonasi Infrastruktur Perkotaan
Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem drainase; dan
 - g. ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa unit air baku, unit produksi dan unit distribusi meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan pengambilan air minum;
 2. bangunan kantor dan bangunan penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 3. pemasangan pipa distribusi;

4. kolam penampungan dan pengolahan air minum;
 5. bangunan kontrol air minum, dan
 6. penghijauan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 2. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perseorangan wajib dilengkapi surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah; dan
 3. pembangunan sumur dangkal dan sumur pompa dengan memperhatikan ketentuan teknis kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan penyediaan air minum, kegiatan yang menyebabkan pencemaran air minum, dan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 2. pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. penyediaan unit air baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana instalasi pompa;
 2. penyediaan unit produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 3. pemasangan unit pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan terpasangnya alat pengukuran berupa meter air.
- (3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa infastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi mendirikan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengalirkan dan membuang air limbah, dan limbah padat lainnya ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
 2. mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
 3. kegiatan budi daya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan kegiatan di dalam pengelolaan air limbah.

- (4) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan) dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 2. penyediaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada badan air maupun daratan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah (*waste pile*), dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (5) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R);
 2. pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 3. pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 4. pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 5. pengumpulan sampah;
 6. pengoperasian pengolahan sampah berupa pemilahan;
 7. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 8. pengurugan berlapis bersih;
 9. kegiatan terkait pengolahan sampah serta kegiatan penunjang operasional pengolahan dan pemrosesan sampah; dan
 10. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya selama tidak terkena dampak lingkungan pengelolaan persampahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional persampahan, dan mengganggu fungsi kawasan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R), Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R):
 - a) KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - b) KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
 - c) KDH minimal 15% (lima belas persen).
 - 2. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS):
 - a) KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - b) KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
 - c) KDH minimal 15% (lima belas persen).
 - 3. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA):
 - a) KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 - b) KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
 - c) KDH minimal 15% (lima belas persen).
 - 4. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST):
 - a) KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - b) KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
 - c) KDH minimal 15% (lima belas persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. fasilitas dasar;
 - 2. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - 3. fasilitas operasi; dan
 - 4. fasilitas penunjang.
 - f. ketentuan lain meliputi:
 - 1. jarak aman Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan kawasan peruntukan permukiman;
 - 2. sumber air baku; dan
 - 3. kawasan di sekitar zona inti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jaringan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa jalur evakuasi dan tempat evakuasi meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan jalur evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang operasional, dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi pengembangan tempat evakuasi bencana berupa fasilitas darurat sementara untuk mendukung kegiatan evakuasi seperti:
 - 1. fasilitas MCK;
 - 2. fasilitas dapur umum;
 - 3. fasilitas kesehatan;
 - 4. rambu dan petunjuk evakuasi;
 - 5. papan informasi;
 - 6. serta jaringan utilitas dengan kapasitas sesuai standar kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder dan jaringan drainase tersier meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir dan pembangunan prasarana penunjangnya;
 - 2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
 - 3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan, dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a selama tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat menjaring sampah;
 - e. ketentuan lain meliputi pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jaringan sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemasangan papan reklame di jaringan pejalan kaki dengan syarat tidak mengganggu fungsi pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang disesuaikan dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang jenis peruntukan kawasan sekitarnya; dan
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar berfungsi secara optimal, disediakan *guiding block* sebagai pengarah bagi pejalan kaki disabilitas, tempat duduk sebagai peristirahatan sementara bagi pejalan kaki, dan tempat sampah.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Badan Air
Pasal 57

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a poin 1 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. sarana prasarana penunjang kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 3. pariwisata dan rekreasi dengan syarat tidak mencemari badan air dan mengganggu fungsi badan air;
 4. olahraga air dengan syarat tidak mencemari badan air dan mengganggu fungsi badan air; dan
 5. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air seperti membuang sampah dan limbah cair;
 2. segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian badan air; dan
 3. mendirikan bangunan di atas badan air.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air dan pendukung pengelolaan air.

Paragraf 9
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 58

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a poin 2 berupa sempadan sungai meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas sistem peringatan dini atau EWS (*Early Warning System*) bencana;
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan jalur hijau;
 4. jalan inspeksi dan jembatan;
 5. jaringan air minum;
 6. jaringan irigasi;
 7. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 8. pengembangan dan penataan perlindungan sungai, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 9. pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, dan penanaman tumbuhan pelindung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. kegiatan rekreasi yang tidak mengganggu fungsi sungai;
 3. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai;
 4. jaringan persampahan eksisting dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat;
 5. fasilitas jembatan;
 6. bangunan ketenagalistrikan;
 7. jalur evakuasi bencana; dan

8. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dengan syarat tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pendirian bangunan baru, kecuali bangunan yang telah disebutkan pada huruf a dan b;
 2. untuk bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dilarang melakukan perluasan bangunan kecuali bangunan yang telah disebutkan pada huruf a dan b;
 3. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 4. kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulik, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pembuangan sampah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 5. dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan penanaman tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 6. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
 7. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 8. kegiatan yang merusak/menutup sumber air; dan
 9. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimum 15% (lima belas persen);
 2. KLB maksimum 0,15 (nol koma satu lima); dan
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. bangunan pengendalian banjir seperti tanggul, bronjong sungai, bendung; dan
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a poin 3 meliputi:
 - a. taman kota;
 - b. taman kecamatan;
 - c. taman kelurahan;
 - d. taman RW;
 - e. taman RT; dan
 - f. pemakaman.
- (2) Ketentuan umum zonasi taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olahraga, dan bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. penempatan papan reklame/informasi kota secara terbatas;
 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan taman kota, dan tempat evakuasi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,40 (nol koma empat nol); dan
 3. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. toilet umum;
 2. papan informasi;
 3. furnitur taman;
 4. tempat sampah;
 5. sarana bermain anak;
 6. jalur evakuasi bencana;
 7. fasilitas parkir; dan
 8. fasilitas lainnya sesuai standar pelayanan minimal.
- (3) Ketentuan umum zonasi taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olahraga, dan bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. penempatan papan reklame/informasi kota secara terbatas;
 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan taman kecamatan, dan tempat evakuasi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kecamatan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,40 (nol koma empat nol); dan
 3. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. papan informasi;
 2. furnitur taman;
 3. tempat sampah;
 4. jalur evakuasi bencana;
 5. fasilitas parkir; dan
 6. fasilitas lainnya sesuai standar pelayanan minimal.
- (4) Ketentuan umum zonasi taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olahraga, dan bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. penempatan papan reklame/informasi kota secara terbatas;

4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan taman kelurahan, dan tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kelurahan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,20 (nol koma dua nol); dan
 3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. papan informasi;
 2. furnitur taman;
 3. tempat sampah;
 4. jalur evakuasi bencana; dan
 5. fasilitas lainnya sesuai standar pelayanan minimal.
- (5) Ketentuan umum zonasi taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olahraga, dan bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. penempatan papan reklame/informasi kota secara terbatas;
 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan taman RW, dan tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman RW;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,20 (nol koma dua nol); dan
 3. KDH minimal 50% (lima puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. papan informasi;
 2. furnitur taman;
 3. tempat sampah;
 4. jalur evakuasi bencana; dan
 5. fasilitas lainnya sesuai standar pelayanan minimal.
- (6) Ketentuan umum zonasi taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman, rekreasi dan olahraga, dan bangunan pemerintah untuk pelayanan penyampaian informasi publik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan penunjang kegiatan rekreasi;
 2. bangunan penunjang prasarana kota;
 3. penempatan papan reklame/informasi kota secara terbatas;
 4. jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan taman RT, dan tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman RT;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);

2. KLB maksimum 0,20 (nol koma dua nol); dan
 3. KDH minimal 50% (lima puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. papan informasi;
 2. furnitur taman;
 3. tempat sampah;
 4. jalur evakuasi bencana; dan
 5. fasilitas lainnya sesuai standar pelayanan minimal.
- (7) Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemakaman beserta fasilitasnya dan penanaman tanaman;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan penunjang kegiatan pemakaman, papan reklame/informasi kota, dan jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama pemakaman;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pemakaman;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 5% (lima persen);
 2. KLB maksimum 0,10 (nol koma satu nol); dan
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas parkir;
 2. papan informasi;
 3. tempat sampah;
 4. jalur evakuasi bencana; dan
 5. fasilitas lainnya sesuai standar pelayanan minimal.

Paragraf 11
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi
Pasal 60

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a poin 4, berupa taman nasional meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 3. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi dan wisata alam;
 5. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 7. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa terbatas yang mendukung kegiatan wisata;
 3. pembangunan jaringan utilitas perkotaan seperti jaringan air minum, jaringan pengolahan air limbah, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
 4. tempat evakuasi bencana.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi atas semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan perubahan lingkungan fisik alamiah dan penurunan fungsi kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,20 (nol koma dua puluh); dan
 - 3. KDH minimal 85% (sembilan puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai standar kebutuhan minimal;
 - 2. fasilitas dan utilitas pendukung kegiatan wisata alam meliputi:
 - a) penyediaan air minum;
 - b) jaringan listrik;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) pengolahan air limbah; dan
 - e) persampahan.
 - 3. jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
 - 4. fasilitas lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 12
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya
Pasal 61

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a poin 5 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyelamatan cagar budaya;
 - 2. pengamanan cagar budaya;
 - 3. pemeliharaan cagar budaya;
 - 4. perlindungan cagar budaya;
 - 5. pelestarian cagar budaya;
 - 6. pengaturan untuk upaya pelestarian terhadap bangunan cagar budaya, situs cagar budaya dan struktur cagar budaya yang berada di dalam kawasan cagar budaya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan cagar budaya sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk kepentingan agama, sosial ekonomi, dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan kebudayaan.
 - 2. Ruang Terbuka Hijau;
 - 3. promosi cagar budaya;
 - 4. pemindahan dan/atau penyimpanan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 5. dalam situs cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang mengacu pada karakter arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 6. perubahan bangunan cagar budaya golongan C dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama bangunan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. membongkar dan mengubah bangunan dan struktur cagar budaya golongan A dan golongan B;
 - 2. pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
 - 3. pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya; dan
 - 4. pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi papan informasi cagar budaya, fasilitas parkir, dan bangunan yang bersifat penunjang pelestarian cagar budaya.

Paragraf 13
Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan
Pasal 62

Ketentuan umum zonasi badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b poin 1 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan badan jalan meliputi pemanfaatan badan jalan untuk keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengguna jalan seperti marka jalan, zebra cross, dan median jalan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan badan jalan meliputi:
 - 1. parkir di badan jalan dengan memperhatikan situasi lalu lintas, dan lebar badan jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 - 2. area badan jalan yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan di halte; dan
 - 3. reklame atau papan iklan yang melintas di atas badan Jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan badan jalan meliputi kegiatan yang menyebabkan menganggunya keamanan, keselamatan, dan kelancaran pemanfaatan badan jalan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 - 1. penerangan jalan umum;
 - 2. jalur hijau; dan
 - 3. rambu-rambu lalu lintas.

Paragraf 14
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi
Pasal 63

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b poin 2, berupa kawasan hutan produksi tetap meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan hutan produksi meliputi:
 - 1. pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 - 2. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan hutan produksi meliputi:
 - 1. pengembangan sarana transportasi khusus pengangkutan hasil produksi, industri primer hasil hutan;
 - 2. penetapan perhutanan sosial dan hutan adat sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 4. pembangunan prasarana jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 5. perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 6. pemanfaatan hutan adat dalam kawasan hutan produksi mengikuti ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan hutan produksi meliputi:
 1. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-perundangan;
 2. melakukan penebangan pohon pada area mata air, kubah gambut yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,20 (nol koma dua puluh); dan
 3. KDH minimal 85% (sembilan puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi sarana dan prasarana penunjang kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 15
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian
Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b poin 3, berupa kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan budidaya;
 2. pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, kegiatan penyiapan, produksi, dan pengolahan pasca panen;
 3. pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian hortikultura, kegiatan penyiapan, produksi, dan pengolahan pasca panen;
 4. pemanfaatan ruang untuk lahan perkebunan, kegiatan penyiapan, produksi, dan pengolahan pasca panen;
 5. pengembangan bangunan penunjang kegiatan budi daya pertanian berupa jaringan irigasi dan kelengkapannya;
 6. kegiatan budi daya tanaman;
 7. distribusi, perdagangan, dan pemasaran yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi; dan
 8. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budi daya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan dan pemasaran.
 9. Kegiatan mitigasi bencana
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan pertanian;
 2. konstruksi gedung tempat tinggal dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan;
 3. konstruksi gedung non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 4. kegiatan hortikultura dan peternakan termasuk penggembalaan ternak dengan syarat tidak merusak fungsi utama pertanian tanaman pangan;
 5. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 7. kegiatan non pertanian lainnya selain di lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 8. alih fungsi lahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 9. kegiatan logistik pertahanan dalam kondisi darurat perang.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi teknis;
 2. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi teknis; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,20 (nol koma dua nol)
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. jaringan irigasi;
 2. jalan penghubung;
 3. irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi;
 4. irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi;
 5. pengolah limbah; dan
 6. fasilitas untuk penanaman dan pasca panen dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung produksi pertanian tanaman pangan.

Paragraf 16
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata
Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b poin 4 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dengan fasilitas penunjangnya seperti jalan, jalur evakuasi bencana, fasilitas parkir, toilet, ruang informasi, musala, dan Ruang Terbuka Hijau;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat di luar Kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 2. pengembangan aktivitas perumahan, fasilitas umum, perkantoran, dengan syarat di luar Kawasan pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 3. kegiatan pariwisata pada Kawasan rawan bencana dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
 4. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;
 5. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan pariwisata; dan
 7. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 8. perdagangan;
 9. jasa akomodasi;
 10. jasa penyediaan makanan/minuman;
 11. jasa wisata;
 12. pendidikan;
 13. kesehatan;
 14. sosial;
 15. olahraga yang mendukung kegiatan utama pariwisata; dan
 16. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan pariwisata meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata seperti kegiatan industri, pergudangan, dan kegiatan lainnya;
 2. mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas parkir sesuai potensi pengunjung dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 2. fasilitas pendukung pariwisata, seperti tempat ibadah, klinik/pos kesehatan, pemadam kebakaran, fasilitas peribadatan, toilet umum dan lain sebagainya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 3. utilitas pendukung pariwisata, seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan lain sebagainya sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. pengembangan sarana dan prasarana yang beradaptasi dengan karakteristik untuk peruntukan pariwisata, kantin, tempat ibadah, guest house, fasilitas olah raga, klinik, pemadam kebakaran, dan sebagainya;
 5. prasarana umum meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; dan
 6. penunjuk arah/papan informasi wisata /rambu lalu lintas wisata.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b poin 5 meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perumahan sesuai hierarki dan skala pelayanannya;
 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai hierarki dan skala pelayanannya;
 3. Ruang Terbuka Hijau;
 4. peningkatan kualitas lingkungan perumahan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan penurunan kualitas lingkungan; dan
 5. infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan drainase, jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 2. fasilitas pendidikan dan kesehatan skala lingkungan;
 3. fasilitas perkantoran skala lingkungan;
 4. fasilitas peribadatan;
 5. fasilitas pengolahan sampah skala lingkungan;
 6. industri kecil non-polutan;
 7. kegiatan perikanan budidaya;
 8. kegiatan transportasi skala lingkungan/kota; dan

9. pembangunan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan perumahan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang bertentangan dengan peruntukan perumahan dan mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. kawasan perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan perumahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana paling sedikit meliputi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan drainase, jalur dan tempat evakuasi bencana dan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. sarana paling sedikit meliputi sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, olahraga, peribadatan, kesehatan, transportasi beserta bangunan penunjangnya sesuai hierarki dan skala pelayanannya; dan
 2. pengembangan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran, fasilitas perumahan yang mendukung kegiatan utama fasilitas sosial dan fasilitas umum, kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan utama dan tidak menimbulkan dampak negatif dan mengganggu fungsi utama kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan dan menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum dengan 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. kawasan fasilitas umum dan sosial dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana paling sedikit meliputi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan drainase, dan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. sarana paling sedikit meliputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;

4. utilitas umum paling sedikit meliputi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
5. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial, dilengkapi dengan penyediaan fasilitas parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 18
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b poin 6 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan tinggi, kesehatan, olah raga, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan wisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pergudangan yang mendukung kegiatan perdagangan dan jasa, transportasi, perumahan;
 2. kegiatan fasilitas umum, hunian vertikal, dan fasilitas campuran; dan
 3. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, yang dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. kegiatan di luar yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 5. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama perdagangan dan jasa serta menimbulkan polusi dan dampak lingkungan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. KLB maksimum 3,60 (tiga koma enam nol); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. kawasan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana paling sedikit meliputi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan drainase, dan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. sarana paling sedikit meliputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 4. utilitas umum paling sedikit meliputi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa, dilengkapi dengan penyediaan fasilitas parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 6. jalur dan tempat evakuasi bencana.

Paragraf 19
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran
Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b poin 7 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perkantoran pemerintahan;
 2. pemerintahan kota;
 3. pemerintahan provinsi;
 4. pemerintahan pusat;
 5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
 6. pembangunan perkantoran pemerintahan dan swasta, serta kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung perkantoran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. hunian untuk pegawai;
 2. pendidikan dan pelatihan;
 3. fasilitas kesehatan;
 4. fasilitas olah raga;
 5. fasilitas peribadatan;
 6. fasilitas sosial;
 7. infrastruktur dan jaringan ketenagalistrikan;
 8. kegiatan perdagangan seperti warung, toko, pertokoan, pasar, lingkungan yang mendukung kegiatan perkantoran;
 9. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 10. kegiatan pertahanan negara dalam kondisi darurat perang pada *basementarea* parkir bawah tanah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang bertentangan dan mengganggu fungsi utama kegiatan perkantoran;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (sembilan puluh persen);
 2. KLB maksimum 3,20 (tiga koma dua nol); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. kawasan perkantoran dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. prasarana paling sedikit meliputi jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan drainase, dan sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. sarana paling sedikit meliputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana Ruang Terbuka Hijau;
 4. utilitas umum paling sedikit meliputi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 5. kegiatan pelayanan perkantoran dilengkapi dengan penyediaan fasilitas parkir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 6. jalur dan tempat evakuasi bencana.

Paragraf 20
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi
Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b poin 8 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, kegiatan penunjang operasional, dan pengembangan transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan dan jasa, dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran transportasi;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimum 2,40 (dua koma empat nol); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
 1. fasilitas utama berupa jalur dan tempat keberangkatan dan kedatangan angkutan penumpang, ruang tunggu penumpang, tempat naik dan/atau turun penumpang, fasilitas parkir, rambu, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket;
 2. fasilitas penunjang berupa fasilitas untuk penyandang cacat, ruang informasi dan pengaduan, kios/kantin, pos kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, tempat sampah, toilet umum, dan taman;
 3. fasilitas pendukung kegiatan transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 4. jalur dan tempat evakuasi bencana.

Paragraf 21
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) huruf b poin 9 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 2. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 3. pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kerja sama pemanfaatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan yang memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. selain kegiatan pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan harus mendapatkan izin dari pertahanan dan keamanan, tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan, bukan industri bahan peledak, dan terdapat *bufferzone* (pagar);
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;

2. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 3. kegiatan jalur penerbangan sipil dan militer pada wilayah udara di atas kawasan pertahanan dan keamanan;
 4. kawasan industri bahan peledak;
 5. eksplorasi minyak dan gas di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 6. pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan kabel bawah tanah.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
1. terdapat saluran listrik, jaringan air dan jaringan telekomunikasi mandiri yang tidak tergabung dengan umum;
 2. perkantoran/gedung yang memiliki *basement*/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang); dan
 3. ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 22
Ketentuan Khusus
Pasal 71

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) merupakan aturan tambahan yang ditampilkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan khusus KKOP;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 72

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari KKOP;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas;
 - c. ketentuan khusus Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan;
 - d. ketentuan khusus di Bawah Permukaan Transisi;
 - e. ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam;
 - f. ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut;
 - g. ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar; dan
 - h. ketentuan khusus KKOP.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;

- f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah keatas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;
 - f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 m dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) atau 2,5% (dua koma lima persen) atau 3,33% (tiga koma tiga tiga persen) atau 4% (empat persen) atau 5% (lima persen), (sesuai klasifikasi landas pacu) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landasan sepanjang arah mendarat 1.100 meter dari permukaan utama melalui garis tengah landasan.
- (4) Ketentuan khusus di Bawah Permukaan Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;

- e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Peta ketentuan khusus KKOP digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. alih fungsi lahan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dilaksanakan dengan ketentuan penggantian lahan meliputi:
 1. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 2. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
 3. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
 - c. penggantian lahan dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru di luar pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 2. pengalihfungsian lahan dari lahan non pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
 - d. Alih fungsi lahan pangan berkelanjutan (LP2B) dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah dalam rangka mitigasi bencana tanpa ketentuan penggantian lahan.
- (2) Peta ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi; dan
 - g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
 - b. dilakukan reboisasi dan penanaman pohon kembali pada area-area yang terbuka terutama pada daerah hulu sungai;
 - c. dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - d. tanaman yang diperbolehkan berupa tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat khususnya pada lereng lembah sungai;
 - e. pengendalian pembangunan fasilitas umum dan permukiman di kawasan rawan banjir bandang;

- f. ketentuan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya melalui rekayasa teknologi;
 - g. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai;
 - i. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, wajib melakukan upaya pengurangan risiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dan instansi yang berwenang;
 - j. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi bencana, dan tempat evakuasi bencana; dan
 - k. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi yang bertampalan dengan taman nasional dan kawasan hutan produksi tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penetapan batas dataran banjir;
 - b. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 - c. pemanfaatan ruang di daerah dataran banjir bagi Ruang Terbuka Hijau, kawasan tangkapan air (*water recharging area*) atau kawasan perlindungan setempat (jalur hijau sempadan sungai);
 - d. pengendalian kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan banjir;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya diarahkan untuk kegiatan yang tidak menimbulkan bencana hidrometeorologi, erosi serta sedimentasi tetap terjaga;
 - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya memperhatikan mitigasi bencana dan pengurangan resiko bencana banjir dengan membangun sumur resapan, dan rekayasa teknologi lainnya;
 - g. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 - h. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan; dan
 - i. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan area Ruang Terbuka Hijau;
 - b. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
 - c. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
 - d. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 - e. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini; dan
 - f. menyediakan tempat perlindungan yang aman dan jalur evakuasi bencana;
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kestabilan lereng dan meningkatkan potensi terjadinya longsor;
 - b. pelarangan pendirian bangunan hunian pada lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 30% (tiga puluh persen) atau di bawah tebing;

- c. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang menggunakan air dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan peningkatan beban pada lahan;
 - d. pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 - e. semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - f. pembangunan jaringan drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun;
 - g. pengembangan rekayasa teknis untuk mengurangi risiko bencana longsor;
 - h. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi bahaya, rambu bahaya dan jalur evakuasi bencana; dan
 - i. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi yang bertampalan dengan taman nasional dan kawasan hutan produksi tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 - b. penguatan struktur bangunan;
 - c. pengembangan rekayasa teknis untuk mengurangi risiko bencana likuefaksi; dan
 - d. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi bahaya, rambu bahaya dan jalur evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan potensi bahaya bencana;
 - b. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana gempa bumi, terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan fungsi lindungnya;
 - c. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - d. dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang sebagai tindakan mitigasi dan pemasangan sistem peringatan dini atau EWS (*Early Warning System*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi bahaya, rambu bahaya dan jalur evakuasi bencana; dan
 - f. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang bertampalan dengan taman nasional dan kawasan hutan produksi tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana kekeringan, terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan fungsi lindungnya;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai;
 - c. pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana kekeringan bagi Ruang Terbuka Hijau, kawasan tangkapan air (*water recharging area*) atau kawasan perlindungan setempat;

- d. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, dan sistem drainase yang tepat;
 - e. pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang menggunakan air dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan peningkatan beban pada lahan; dan
 - f. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi yang bertampalan dengan taman nasional dan kawasan hutan produksi tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (9) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (13) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (15) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi serta Ruang Terbuka Hijau;
 - b. kegiatan pertanian dan penanaman tanaman diperbolehkan dengan memperhatikan daya dukung lahan agar tidak terjadi longsor tepi sungai;
 - c. pada kawasan sempadan sungai yang telah ada bangunan, tidak diperkenankan menambah bangunan baru;
 - d. pelarangan pembuangan air limbah (black water) dan sampah ke badan sungai; dan
 - e. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
- a. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor berupa lokasi:
 1. lapangan terbuka atau daerah terbuka adalah 7,5 (tujuh koma lima) meter dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
 2. daerah dengan keadaan tertentu seperti bangunan, jembatan, tanaman/tumbuhan, hutan, dan perkebunan adalah 4,5 (empat koma lima) meter dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
 3. jalan/jalan raya/rel kereta api adalah 8 (delapan) meter dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
 4. lapangan umum adalah 12,5 (dua belas koma lima) meter dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
 5. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) lain, Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, dan antena adalah 3 (tiga) meter dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
 - b. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang adalah 4 m (empat meter); dan
 - c. penyediaan Ruang Terbuka Hijau di lahan sempadan ketenagalistrikan minimal 50% (lima puluh persen).
- (4) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertambangan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penambangan dengan:
 - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);

- b) mempertimbangkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan;
 - c) pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - d) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
 - e) memiliki izin usaha pertambangan.
2. kegiatan penambangan mineral dengan pola tambang bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang berhimpitan dengan kawasan lindung, pertanian berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) serta kawasan permukiman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan penambangan mineral berupa batuan di dalam badan sungai dapat dilakukan pada ruas-ruas tertentu sesuai dengan ketentuan dan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan;
 4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
 5. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dan kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor;
 2. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
 3. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
 4. kegiatan penambangan terbuka pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), perkebunan rakyat, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman; dan
 5. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 77

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:

- a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (9) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 78

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 79

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota dan rencana pola ruang wilayah kota.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR
Pasal 80

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
- a. selama pembangunan;
 - b. pasca pembangunan; dan
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR
Pasal 81

- (1) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
Pasal 82

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota dan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dilakukan dengan:
- a. Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota; dan
 - b. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang wilayah kota.

- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang wilayah kota.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 84

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, Wali Kota membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 85

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- c. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;

- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 86

Kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 88

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. Penyusunan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang;
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang;

- b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali Kota.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 1
Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang
Pasal 89

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan kota;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang
Pasal 90

- Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 91

- Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta penerapan sanksi;

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 95

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi kehutanan, pemanfaatan ruang yang termasuk ke dalam usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan dan belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (6) tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 44).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

ALPIAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR
2,10/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



HASNAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Wewenang yang telah dijalankan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota berupa Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031. Dalam perjalannya telah terjadi berbagai dinamika perubahan pembangunan pada wilayah kota, hingga perubahan kebijakan secara vertikal (kebijakan nasional dan kebijakan provinsi) maupun kebijakan secara horizontal.

Mencermati berbagai dinamika perubahan yang terjadi sehingga diperlukan adanya penyesuaian dan harmonisasi agar dinamika yang berkembang tetap selaras dengan dinamika perubahan eksternal dan internal wilayah kota dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terbaru dengan berbagai aspek penataan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Sub Wilayah Perencanaan” adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu Pusat Pelayanan Kota atau wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu Sub Pusat Pelayanan Kota.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pusat pelayanan kota” adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SPPK” adalah Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “PPL” adalah Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri Sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor Sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal Sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan Primer” adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Terminal Angkutan Penumpang Tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Terminal Barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Distribusi Tenaga Listrik” adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Gardu Listrik” adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)” adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Saluran Distribusi Lainnya” adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Tetap” adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Bergerak” adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Irigasi” adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengendalian Banjir” adalah bangunan atau jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bangunan Sumber Daya Air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Irigasi Primer” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Irigasi Sekunder” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jaringan Irigasi Tersier” adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kolam Retensi” adalah prasarana drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Checkdam” adalah bangunan yang terletak di sungai atau avoer, yang berfungsi untuk memperkecil kemiringan, agar Saluran stabil.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bendung” adalah Bangunan yang melintang dipalung sungai yang berfungsi menaikkan muka air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Embung” adalah kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Free Intake” adalah bangunan pengambilan terletak di salah satu tebing sungai yang berfungsi mengarahkan aliran sungai agar bisa masuk ke daerah yang diinginkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pintu Air” adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Persampahan” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sistem Jaringan Evakuasi Bencana” terdiri atas Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sistem Drainase” adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air ke badan atau jaringan drainase lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jaringan pejalan kaki” adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Unit Air Baku” adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Unit Produksi” adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Unit Distribusi” adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Intake” adalah adalah bangunan penangkap air atau tempat air masuk dari sungai, danau atau sumber air permukaan lainnya ke instalasi pengolahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “IPA” adalah Instalasi Pengolahan Air Minum atau WTP (*Water Treatment Plant*). Merupakan sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (*influent*) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah berupa lokasi pengumpulan, untuk selanjutnya diangkut oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk proses pengelolaan selanjutnya.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)” adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan pada setiap kecamatan dan/atau desa dalam Kota Sungai Penuh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Penampungan Sementara (TPS)” adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)” adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)” adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalur Evakuasi Bencana” adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Evakuasi Bencana” adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Primer” adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Sekunder” adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jaringan Drainase Tersier” adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan Air” adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perlindungan Setempat” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan Konservasi” adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pelestarian Alam (KPA)” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi taman nasional” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Badan Jalan” adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Hutan Produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertanian” adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata” adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan Permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perdagangan dan Jasa” adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perkantoran” adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kawasan Transportasi” adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertahanan dan Keamanan” adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Hutan Produksi Tetap” adalah kawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap” sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.863/MenhutII/2014, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1783/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9398/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perumahan” adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial” adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Konfirmasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekomendasi KKPR” adalah okumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 55